

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum.¹ Berdasarkan pernyataan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut bahwa Indonesia merupakan negara hukum, namun negara hukum yang dianut di Indonesia memiliki ciri-ciri yang khas yang berasal dari Indonesia yakni negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila.²

Pancasila sebagai dasar filsafat negara harus menjadi sumber bagi segala tindakan para penyelenggara negara, menjadi jiwa dari perundang-undangan yang berlaku dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu, dalam menghadapi tantangan kehidupan bangsa memasuki globalisasi, bangsa Indonesia harus tetap memiliki nilai-nilai, yaitu Pancasila sebagai sumber nilai dalam pelaksanaan kenegaraan yang menjiwai pembangunan nasional dalam bidang politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan keamanan.³ Salah satunya cara untuk mewujudkan pembangunan nasional salah satunya melalui pendidikan.

¹ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3).

² Made Hendra Wijaya, Dosen Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, *Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila*, Jurnal Advokasi Vol. 5 No.2 September 2015, Hlm 201.

³ Tri Endang Sungkowo Putri : *Pentingnya Pendidikan Pancasila Sebagai Materi Pembelajaran Di Perguruan Tinggi*, Skripsi, Studi Kasus Di Sekolah Tinggi Teknik Malang.

Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, mengatakan bahwa :

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.”⁴

Untuk mewujudkan tujuan pendidikan tersebut salah satunya melalui peranan seorang guru.

Guru adalah figur manusia sumber yang menempati posisi dan memegang peranan penting dalam pendidikan. Ketika semua orang mempersoalkan masalah dunia pendidikan, figur guru mesti terlibat dalam agenda pembicaraan, terutama yang menyangkut persoalan pendidikan formal di sekolah. Hal itu tidak dapat disangkal, karena lembaga pendidikan formal adalah dunia kehidupan guru. Sebagian besar waktu guru ada di sekolah, sisanya ada di rumah dan di masyarakat.⁵

Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan:

“Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan

⁴ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat (1).

⁵ Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, Hlm 1.

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”.⁶

Sebagaimana diketahui, guru sebagai tenaga profesional perlu memiliki “kode etik guru” dan menjadikannya sebagai pedoman yang mengatur pekerjaan guru selama dalam pengabdian. Kode etik guru ini merupakan ketentuan yang mengikat semua sikap dan perbuatan guru. Bila guru telah melakukan perbuatan asusila dan amoral berarti guru telah melanggar “kode etik guru”. Sebab kode etik guru ini sebagai salah satu ciri yang harus ada pada profesi guru itu sendiri.⁷

Berbicara mengenai “Kode Etik Guru Indonesia” berarti kita membicarakan guru di negara kita. Berikut ini kode etik guru Indonesia yang merupakan kerangka pedoman guru dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya itu sesuai dengan hasil kongres PGRI, yang terdiri dari

Sembilan item berikut:

1. Guru berbakti membimbing anak didik seutuhnya untuk membentuk manusia pembangunan yang ber-Pancasila.
2. Guru memiliki kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik masing-masing.
3. Guru mengadakan komunikasi terutama dalam memperoleh informasi tentang anak didik, tetapi menghindari diri dari segala bentuk penyalahgunaan.

⁶ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1 ayat (1).

⁷ Syaiful Bahri Djamarah, Op.cit. *Hlm* 39.

4. Guru menciptakan suasana kehidupan sekolah dan memelihara hubungan dengan orang tua murid sebaik-baiknya bagi kepentingan anak didik.
5. Guru memelihara hubungan baik dengan masyarakat di sekitar sekolahnya maupun masyarakat yang lebih luas untuk kepentingan pendidikan.
6. Guru secara sendiri-sendiri dan atau bersama-sama berusaha mengembangkan dan meningkatkan mutu profesinya.
7. Guru menciptakan dan memelihara hubungan antara sesama guru baik berdasarkan lingkungan kerja maupun di dalam hubungan keseluruhan.
8. Guru secara bersama-sama memelihara, membina dan meningkatkan mutu organisasi guru profesional sebagai sarana pengabdianya.
9. Guru melaksanakan segala ketentuan yang merupakan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan.⁸

Peran guru dan peserta didik yang dimaksud di sini adalah berkaitan dengan peran dalam proses pembelajaran. Guru dan peserta didik merupakan faktor penentu yang sangat dominan dalam pendidikan umumnya, karena guru dan peserta didik memegang peranan dalam proses pembelajaran, di mana proses pembelajaran merupakan inti dari

⁸ Kode Etik Guru Indonesia, Pasal 6 ayat (1).

proses pendidikan secara keseluruhan yang bertujuan terjadinya perubahan tingkah laku anak.⁹

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa Negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁰

Sebagian guru menganggap bahwa siswa hanya dapat didisiplinkan dengan hukuman (cenderung kekerasan) ketimbang melakukan disiplin positif serta pemberian penghargaan atau reward kepada peserta didik. Berikut ini beberapa kasus yang menunjukkan guru masih menggunakan hukuman/kekerasan dalam mendisiplinkan siswanya:¹¹

1. Kasus MB, siswa kelas 4 SDN di wilayah kecamatan Sei Rampah, kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara dihukum RM, gurunya dengan menjilat WC karena lupa melaksanakan tugas dari gurunya untuk membawa kompos. Hukuman jilat WC diperintahkan sebanyak 12 kali, namun baru jilatan keempat, anak

⁹ Askhabul Kirom, *Peran Guru dan Peserta Didik Dalam Proses Pembelajaran Berbasis Multikultural*, Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Yudharta Pasuruan, Volume 3, Nomor 1, Desember 2017, Hlm 69.

¹⁰ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, Hlm 1.

¹¹ <https://www.kpai.go.id/berita/pers-release-ekspose-pengawasan-kpai-bidang-pendidikan-april-juli-2018-trauma-berat-cedera-fisik-sampai-kematian-akibat-kekerasan-di-sekolah> Diakses pda tgl 27 Desember 2019, pkl 15.28

korban mengalami muntah. Hukuman ini tentu saja menimbulkan trauma bagi korban.

2. Seorang guru SMK di Puwokerto berinisial LK, menghukum siswa berinisial L yang terlambat dengan tamparan sangat keras, bahkan saat memukul, sang guru menggunakan ancang-ancang dan sampai terhuyung setelah melakukan penamparan. Akibat penamparan tersebut, para siswa mengalami telinga yang mendengung selama beberapa hari. Pukulan semacam ini dapat berakibat pecahnya gendang telinga korban. Guru tersebut kemudian dilaporkan oleh orangtua korban ke polisi dan saat ini masih dalam proses hukum.
3. Seorang siswi (MH DA) salah satu SMAN di Mojokerto, Jawa Timur dihukum squad jam oleh seniorinya sebanyak 120 kali (sudah dilakukan 90 kali), karena terlambat mengikuti kegiatan salah satu ekstrakurikuler di SMAN tersebut. Hukuman fisik tersebut mengakibatkan cedera berat yang menimpa seorang siswi hingga korban berpotensi mengalami kelumpuhan. Korban diduga kuat mengalami cedera serius pada bagian tulang belakang akibat squad jump yang dilakukannya, sehingga korban berpotensi mengalami kerusakan sistem jaringan saraf secara permanen. Selain itu, secara psikologis, korban juga mengalami trauma.
4. Sebuah SMK swasta yang merupakan sekolah berasrama di wilayah Minahasa (Sulawesi Utara) menghukum siswinya yang

terlambat apel dengan cara dijemur hanya mengenakan handuk yang dililit ditubuh para siswi. Yang memprihatinkan, ternyata ada seorang siswi yang dihukum saat itu sedang menstruasi. Hukuman semacam ini merupakan hukuman yang melecehkan anak perempuan dan sekaligus bentuk kekerasan psikis yang akan berdampak trauma pada korban karena dipermalukan dan direndahkan martabat, derajat dan harkat kemanusiannya. Siswa yang dihukum tentu saja berpotensi mengalami trauma berat.

Bila melihat kasus-kasus di atas menempatkan anak-anak sebagai korban kekerasan dapat meninggalkan rasa trauma. Efek kekerasan pada anak akan menimbulkan gangguan yang berkelanjutan jika tidak mendapatkan penanganan yang tepat. Penting bagi para korban kekerasan anak untuk mendapatkan bantuan dari psikolog atau psikiater guna menanggulangi efeknya dalam jangka panjang.¹²

Banyak kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah, salah satunya kasus yang terjadi di Purwokerto yang dilakukan oleh guru yang bernama Lukman Septiadi (28) di SMK Kesatrian terhadap 9 muridnya yang ditampar karena terlambat masuk kelas. Penamparan terhadap murid tersebut termasuk perbuatan kekerasan.

Pengertian kekerasan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 15A Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang - Undang no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

¹² <https://www.alodokter.com/efek-kekerasan-pada-anak-bisa-berlanjut-hingga-dewasa>
Diakses pda tgl 27 Desember 2019, pkl 15.43

“Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”.¹³

Jika kasus di atas dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Maka dari itu pelaku telah melanggar Pasal 76C:

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap anak”.

Maka dari itu anak harus dilindungi salah satunya melalui Lembaga Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat sejumlah pelanggaran hak-hak anak di bidang pendidikan dan berbicara kasus kekerasan pada anak dari 10 kategori, kasus pengaduan anak berdasarkan klaster perlindungan anak, KPAI rilis data tahun 2011-2019, mencapai 36379 kasus pengaduan. Yang paling terbanyak, Anak berhadapan dengan hukum dari tahun 2011-2019 mencapai jumlah, 11987 kasus. Kedua terbanyak, keluarga dan pengaruh *alternatif*, 6809 kasus dan ketiga, Porografi dan *Cyber Crime*, 3723 kasus.

¹³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka (15a).

Sedangkan kasus tindak pidana anak, 23.9 persen kasus pencurian, 17.8 persen, narkoba, 13.2 persen, asusila, 12.7 persen, persetubuhan, 12.2 persen, pembunuhan, 9.1 persen, penganiayaan, 7.1 persen, pencabulan, 2 persen, kepemilikan sajam, dan 2 persen lain-lain. “Data ini, hasil survei dan kajian KPAI di 15 Lembaga Pembinaan Khusus Anak/LPKA, 2018.”¹⁴

Berdasarkan penjelasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam latar belakang diatas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul:

“PERLINDUNGAN TERHADAP SISWA KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN GURU DI LINGKUNGAN SEKOLAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana kekerasan yang dilakukan guru di lingkungan sekolah ditinjau dari Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ?
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan yang dilakukan guru di lingkungan

¹⁴ <https://www.kpai.go.id/berita/kpai-goes-to-campus-mengupas-isu-isu-perlindungan-anak> Diakses tgl 17 Desember 2019 pk1 15.30

sekolah ditinjau dari Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ?

C. Tujuan Penelitian

Adanya penelitian ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu.

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana kekerasan yang dilakukan guru di lingkungan sekolah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan yang dilakukan guru di lingkungan sekolah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

D. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang, perumusan masalah dan tujuan penyusunan yang hendak dicapai, maka hasil dari penelitian yang telah dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara Teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan suatu tambahan ilmu pengetahuan dalam hukum khususnya mengenai tindak pidana kekerasan yang dilakukan guru di lingkungan sekolah.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan, khusus bagi penulis, dan para pembaca pada umumnya yang dapat digunakan sebagai pedoman ataupun menjadi bahan masukan dalam penelitian sejenis yang berkaitan dengan perlindungan terhadap siswa korban tindak pidana kekerasan yang dilakukan guru di lingkungan sekolah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

3. Penelitian ini juga diharapkan sebagai bahan masukan bagi penegak hukum, guru/pengajar pendidikan siswa dan instansi pemerintah dalam kasus penganiyaan yang dilakukan guru terhadap siswa di lingkungan sekolah.

E. Kerangka Pemikiran

Secara harfiah perkataan *strafbaar feit* itu dapat di terjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum yang sudah

barang tentu tidak tetap, oleh karena kelak akan diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.¹⁵ Secara bahasa (bahasa Belanda) “*strafbaar*” itu adalah dapat dihukum, sedangkan “*feit*” adalah peristiwa/kenyataan. Kata “peristiwa” di sini tentunya adalah perbuatan. Sehingga secara keseluruhan *strafbaar feit* itu adalah suatu peristiwa/kenyataan yang dihukum.¹⁶

Pengertian tindak pidana menurut Halim adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan dincam dengan hukum oleh Undang-Undang (pidana).¹⁷ Sedangkan menurut Moeljatno perbuatan pidana (tindak pidana) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana larangan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁸

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang di larang oleh suatu aturan hukum, larangan mana di sertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Ada dua unsur dari tindak pidana yaitu untuk unsur objektif dan unsur subjektif.

1. Unsur objektif antara lain: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.

¹⁵ Asep Dedi Swasta, *Penegakan Hukum terhadap Tindak pidana*, CV. Agung Ilmu, Bandung, 2016, Hlm 4.

¹⁶ *Idem*, Hlm 7.

¹⁷ Abdul Khakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, 2014, Hlm 272.

¹⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cet.5, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1993, Hlm 59.

2. Unsur subjektif: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.¹⁹

Perlindungan anak merupakan tolak ukur peradaban masyarakat bangsa tertentu, oleh karena itu semua pihak wajib mengusahakan perlindungan anak sesuai dengan kemampuan demi kepentingan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang membawa akibat hukum oleh karena itu perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak tersebut. Kepastian hukumnya perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.²⁰

Pengertian perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini

¹⁹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, 2014, Hlm 39.

²⁰ Dini Dewi Heniarti, *Problematika Pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) Anak Pidana Di Lembaga Pemasarakatan Anak*, Vol VIII No.3 November 2006, Hlm 235.

mungkin, yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia delapan belas tahun.²¹

Di Indonesia mengenai perlindungan anak sebagaimana batasan pengertian yang tercantum dalam Pasal-Pasal berikut:

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak:

“Bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.²²

Hal ini dapat terwujud apabila mendapatkan dukungan dan tanggung jawab dari berbagai pihak. Dukungan yang dibutuhkan guna mewujudkan perlindungan atas hak anak di Indonesia diatur dalam:

Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa:

“Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”.²³

Para ahli mengungkapkan bahwa hendaknya sanksi yang dijatuhkan benar-benar dapat sejalan dengan konsepsi perlindungan masyarakat (*social*

²¹ Rini Fitriani, *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak*, Fakultas Hukum Universitas Samudra, Vol 11, Nomor 2, Juli-Desember 2016, Hlm 253.

²² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka (2).

²³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 20.

defence). Dengan demikian, ancaman sanksi yang ditunjukkan terhadap pelaku kejahatan, kiranya perlu dipertimbangkan secara khusus tujuan apa yang hendak dicapai dengan menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku.²⁴

Sekolah Pendidikan Anak didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.²⁵

Sistem pemidanaan anak dalam Sekolah Pendidikan Anak digolongkan ke dalam 2 macam pembinaan, yaitu:

1. Sistem Pemidanaan Jangka Pendek Sistem Pemidanaan Jangka Pendek ini ditujukan untuk membina anak yang kasusnya ringan dengan bimbingan dan latihan yang padat dalam jangka waktu yang pendek.
2. Sistem Pemidanaan Jangka Panjang Sistem Pemidanaan Panjang ini, dimaksudkan untuk membina anak yang kenakalannya lebih

²⁴ Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, Hlm 42.

²⁵ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat (1).

serius dan dibutuhkan program peminaan berturut-turut selama jangka waktu tertentu.²⁶

F. Metode Penelitian

Pada dasarnya cara ilmiah ini untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²⁷ Metode penelitian bertujuan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan yang bersifat akurat dan lengkap. Metode penelitian yang digunakan penulis dengan penelitian ini antara lain:

1. Metode Pendekatan

Untuk melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode Yuridis Normatif yaitu menggunakan teknik pengumpulan berupa: Penelitian Kepustakaan melakukan pengumpulan data yang diperoleh dari membaca dan memahami buku-buku, yang ditujukan pada peraturan-peraturan yang tertulis.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis, yang mengembangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori-teori hukum yang berlaku yang menyangkut masalah tindak pidana kekerasan yang dilakukan guru di lingkungan sekolah.

3. Tahap Penelitian

²⁶ Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, 2010, Hlm 159.

²⁷ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jarumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, Hlm 106.

Untuk mengumpulkan data yang digunakan diatas, maka penulis akan menggunakan Studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah yang dilakukan oleh penulis untuk mengambil informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dari penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer , mengenai bahan-bahan berupa peraturan perundang-undangan yang meliputi:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Dasar 1945;
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 5) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 6) Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang diperoleh dari pengkajian kepustakaan (*library research*)

seperti buku-buku, jurna-jurnal hukum, artikel ilmiah, hasil penelitian dan media online yang berkaitan dengan kekerasan terhadap anak.

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus dan lainnya.²⁸

5. Analisis Data

Analisis data menggunakan analisa kualitatif normatif, yaitu memberikan penilaian dengan Atas Undang menganalisa dan menarik kesimpulan tentang apa yang seharusnya atas permasalahan yang dikaji. Yaitu kajian tentang Perlindungan Hukum Terhadap Siswa Korban Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Guru Di Lingkungan Sekolah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

²⁸ Abdul Khadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 82.

